

## PENGARUH SANKSI PAJAK DAN SISTEM PELAYANAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA BOGOR

Nauval Vicky Haryanto\*, Desmy Riani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ Ibn Khaldun, Indonesia

\* [vickrynauval15@gmail.com](mailto:vickrynauval15@gmail.com)

### Abstrak

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, dan sistem pelayanan modern sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam membayar pajak. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari sanksi pajak dan sistem pelayanan modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota bogor. Metode penelitian menggunakan data primer yaitu data yang dihasilkan secara langsung dari narasumber dengan menggunakan kuesioner, metode analisis yang dipakai yaitu uji validitas, uji reabilitas, uji deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas data dan uji multikolinearitas), uji hipotesis (analisis regresi berganda, uji koefisien secara pasial/uji-t, uji kelayakan model/uji-f dan analisis koefisiensi determinasi). Sampel berjumlah 73 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara sanksi pajak dan sistem pelayanan modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota bogor.

**Kata Kunci :** *Sanksi Pajak, Sistem Pelayanan Modern, Kepatuhan Wajib Pajak*

### PENDAHULUAN

Sumber pendapatan negara kita berasal dari berbagai sektor yang sebagian besar diantaranya adalah bersumber dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai hampir disemua bidang seperti pemerintahan dan pembangunan, baik untuk pembiayaan infrastruktur maupun pembiayaan rutin kebutuhan negara. Semua itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan negara untuk memenuhi kepentingan

rakyatnya. Besar kecilnya pajak, akan dapat menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara. Pajak merupakan pendapatan negara yang diharapkan agar dapat meningkat setiap tahunnya. Setiap tahun pemerintah berupaya untuk memaksimalkan pendapatan sektor pajak guna membiayai kebutuhan negara, karena semakin tinggi tingkat penerimaan pajak maka semakin tinggi pula kemampuan negara tersebut dalam membiayai semua sektor termasuk

mensejahterakan rakyatnya. Kontribusi pemasukan dana dari wajib pajak merupakan pendapatan yang memiliki makna yang luas bagi pembangunan NKRI. Salah satu faktor agar kebutuhan negara dapat terpenuhi dan terealisasi dengan baik, maka hal yang dapat dilakukan adalah meningkatkan keinginan wajib pajak untuk membayar pajak yang saat ini masih dinilai kurang. Penyebabnya adalah tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak itu masih kurang dan masyarakatpun cenderung bersifat acuh terhadap fasilitas umum padahal fasilitas umum yang sering digunakan itu sebagian besar bersumber dari pendapatan pajak. Selain itu, bahkan tidak sedikit dari mereka yang beranggapan bahwa mereka belum tahu wujud nyata seperti apa yang dikeluarkan apabila mereka membayar pajak. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, tentu diperlukan juga kerjasama dengan wajib pajak yang mana dibutuhkan kepatuhan dari wajib pajak baik pribadi maupun badan dalam melaporkan dan membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan (Noviantari dan Setiawan 2018). Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali SPT,

kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terhutang. Dalam pelaksanaannya, seluruh kewajiban ini sangat berkaitan dengan pemberian pelayanan pada wajib pajak. Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak diharapkan dapat diberikan secara efektif dan efisien.

Pelayanan pajak yang baik diharapkan dapat membawa pengaruh yang baik juga bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan pajakpun harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Selain kualitas pelayanan, sistem yang diterapkanpun harus sesuai dengan teknologi yang berkembang pada era sekarang ini agar memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak. Sebelumnya sistem pembayaran pajak mengharuskan wajib pajak datang ke kantor pelayanan pajak untuk melakukan beberapa proses. Namun saat ini Direktorat Jendral Pajak menerapkan suatu sistem yang dimana wajib pajak dapat melakukan segala proses yang berkaitan dengan pajak hanya melalui ponsel pintar tanpa harus datang ke kantor pelayanan pajak. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi wajib pajak untuk tidak membayar pajak. Pelayanan pajak diharapkan dapat memberikan suatu kenyamanan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dan haknya di bidang perpajakan. Sosialisasi tentang peraturan dan sanksi

pajak harus selalu dilakukan sehingga wajib pajak dapat memahami betapa pentingnya pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan dan sanksi perpajakan maka dapat meningkatkan rasa kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Apabila wajib pajak sudah mengerti terkait dengan peraturan dan sanksi pajak maka mereka akan berfikir lebih baik mentaati peraturan pajak daripada harus menerima sanksi dari pelanggaran pajak. Pajak bersifat memaksa, oleh karena itu jika wajib pajak tidak tertib dalam membayar pajak maka akan dikenakan sanksi. Sanksinyapun beragam sesuai dengan tingkatannya baik itu wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Undang-undang perpajakan merupakan batasan yang disiapkan oleh pemerintah untuk penerapan dari pelaksanaan perpajakan agar mampu dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Motivasi wajib pajak dalam membayar pajak hanya karena takut dikenakan sanksi, denda administrasi dan masalah tarif pajak yang dinilai terlalu membebani. Akan tetapi, wajib pajak bisa dengan mudah menghindari sanksi yang telah diberikan pemerintah

sebab kurangnya ketegasan pemerintah terhadap sanksi. Tingkatan sanksi dinilai lebih berat dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan selama ketentuan tersebut masih bisa dipandang adil oleh masyarakat. Penerapan sanksi pajak dilakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pengenaan sanksi yang dinilai memberatkan wajib pajak bertujuan untuk memberikan efek jera agar kepatuhan wajib pajak dapat terwujud. Usaha untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak adalah fungsi dari peraturan dan pengenaan sanksi pidana di bidang perpajakan. Sanksi pajak sangat diperlukan, namun pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap sanksi pajak masih sangat kurang sehingga pemerintah perlu berperan aktif untuk mensosialisasikan mengenai peraturan pajak dengan baik serta mempertegas sanksi-sanksi dalam perpajakan.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetuahi pengaruh dari sanksi pajak dan sistem pelayanan modern terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial dan simultan.

## METODE PENELITIAN

Penarikan sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak. Penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sampel dan bilamana orang yang secara kebetulan bertemu tersebut dapat dipandang memiliki kriteria yang sesuai dengan sumber data. Sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki NPWP Kota Bogor dan merupakan pekerja bebas (Non PNS) serta relasi penulis. Pada penelitian ini, peneliti

menggunakan dua tahap penyebaran kuesioner. Tahap pertama menggunakan E-kuesioner dalam bentuk *Google Formulir* dan tahap kedua menggunakan kuesioner cetak / manual. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah uji validitas, uji reabilitas, analisis deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas data, uji multikolinearitas) dan uji hipotesis (analisis regresi berganda, uji koefisiensi secara parsial/uji-t, uji kelayakan model/uji-f, analisis koefisiensi determinasi R).

## HASIL PENELITIAN

Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2016:147).

**Tabel 3.**  
Statistik Deskriptif

|                |         | Sanksi Pajak<br>(X1) | Sistem<br>Pelayanan<br>Modern (X2) | Ke patuhan<br>Wajib Pajak<br>(Y) |
|----------------|---------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| N              | Valid   | 73                   | 73                                 | 73                               |
|                | Missing | 0                    | 0                                  | 0                                |
| Mean           |         | 16.1918              | 51.0959                            | 31.9178                          |
| Median         |         | 16                   | 51                                 | 32                               |
| Std. Deviation |         | 2.01837              | 5.59058                            | 3.85052                          |
| Variance       |         | 4.074                | 31.255                             | 14.826                           |
| Range          |         | 10                   | 26                                 | 16                               |
| Minimum        |         | 10                   | 39                                 | 24                               |
| Maximum        |         | 20                   | 65                                 | 40                               |
| Sum            |         | 1182                 | 3730                               | 2330                             |

Sumber: data diolah SPSS 25

Berdasarkan tabel statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa

banyaknya kuesioner yang diolah adalah berjumlah 73 kuesioner untuk

masing-masing variabel. Variabel Sanksi Pajak (X1) memiliki nilai minimum sebesar 10, nilai maksimum sebesar 20, rata-rata (mean) sebesar 16.19 dan standar deviasi sebesar 2.01. Maka hal ini menandakan perbedaan nilai Sanksi Pajak yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 2,01. Variabel Sistem Pelayanan Modern (X2) memiliki nilai minimum sebesar 39, nilai maksimum sebesar 65, rata-rata (mean) sebesar 51,09 dan standar deviasi sebesar 5,59. Maka hal ini menandakan perbedaan nilai Sistem Pelayanan Modern yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 5,59. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai minimum sebesar 24,

nilai maksimum sebesar 40, rata-rata (mean) sebesar 31,91 dan standar deviasi sebesar 3,85. Maka hal ini menandakan perbedaan nilai Sanksi Pajak yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 3,85.

Uji Normalitas Data digunakan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Uji ini digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Sebagaimana data yang baik digunakan penelitian adalah data yang mempunyai distribusi normal (Sujarweni, 2015).

**Tabel 4**  
Uji Normalitas Data

|                          |            | Unstandardized<br>Residual |
|--------------------------|------------|----------------------------|
| N                        |            | 73                         |
|                          | Mean       | 0                          |
| Normal Parameters        | Std. Devia | 3.31595106                 |
|                          | Absolute   | 0.094                      |
|                          | Positive   | 0.094                      |
| Most Extreme Differences | Negative   | -0.067                     |
| Kolmogorof-Smirnov       |            | 0.094                      |
| Asymp. Sig. (2-tailed)   |            | 0.178                      |

a. Test distribution is Normal.

Sumber: data diolah SPSS 25

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel diatas di dapatkan bahwa

nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,094 dengan nilai signifikansi 0,178.

Dalam penelitian ini menggunakan taraf signifikansi 5% ( $0,178 > 0,05$ ) maka nilai residual tersebut berdistribusi dengan normal.

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya variabel

independent yang memiliki kemiripan antar variabel independent lainnya dalam suatu model (Sujarweni, 2015:185).

**Tabel 5.**  
Uji Multikolinearitas

| Model                        | Collinearity Statistic |       |
|------------------------------|------------------------|-------|
|                              | Tolerance              | VIF   |
| Sanksi Pajak (X1)            | 0,953                  | 1,050 |
| Sistem Pelayanan Modern (X2) | 0,953                  | 1,050 |

Sumber: data diolah SPSS 25

Berdasarkan hasil uji Multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa nilai Tolerance dari variabel Sanksi Pajak (X1) dan variabel Sistem Pelayanan Modern (X2) bernilai lebih besar dari 0,10 ( $Tolerance > 0,10$ ) dan nilai VIF lebih kecil dari 10 ( $VIF < 10$ ). Oleh karna itu sebagaimana pengambilan keputusan dalam uji Multikolinearitas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada gejala Multikolinearitas pada penelitian ini.

Uji regresi berganda digunakan untuk meramalkan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat (Sambas Ali Muhidin, 2017:198). Uji ini dilibatkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh positif dan signifikan secara bersamaan hipotesis Sanksi Pajak dan Sistem Pelayanan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**Tabel 6**  
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

|                         | Unstandardized Coefficients |            |       |       |
|-------------------------|-----------------------------|------------|-------|-------|
|                         | B                           | Std. Error | t     | Sig.  |
| (Constant)              | 10.832                      | 4.391      | 2.467 | 0.016 |
| Sanksi Pajak            | 0.722                       | 0.201      | 3.587 | 0.001 |
| Sistem Pelayanan Modern | 0.184                       | 0.073      | 2.534 | 0.014 |

Sumber: data diolah SPSS 25

Berdasarkan tabel hasil uji regresi linear berganda diatas, maka dapat diketahui persamaan regresi linear berganda yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

$$Y = 10,832 + 0,722 X_1 + 0,184 X_2$$

$\alpha = 10,832$ . Jika nilai variabel Sanksi Pajak ( $X_1$ ) dan variabel Sistem Pelayanan Modern ( $X_2$ ) bernilai 0 maka Kepatuhan Wajib Pajak akan bernilai konstan sebesar 10,832.  $\beta_1 = 0,722$ . Nilai koefisiensi variabel Sanksi Pajak menghasilkan nilai positif sebesar 0,722. Hal ini berarti jika setiap variabel Sanksi pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,722.  $\beta_2 = 0,184$ . Nilai koefisiensi variabel Sistem Pelayanan Modern menghasilkan nilai positif sebesar 0,184. Hal ini berarti jika setiap variabel Sistem Pelayanan Modern mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,184.

Uji t adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial, dengan tarif 5% (0,05).

#### **Pengaruh Sanksi Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Berdasarkan tabel 6 diatas, dapat diketahui bahwa nilai t-hitung adalah sebesar 3,587. Jika dibandingkan

dengan nilai t-tabel adalah sebesar 1,994. Maka nilai t-hitung lebih besar dari pada nilai t-tabel ( $3,587 > 1,994$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti terdapat pengaruh variabel Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan menggunakan indikator sanksi administrasi dan sanksi pidana. Hal ini berbanding lurus dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ristra Putri Ariesta (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan dapat dicapai apabila adanya sosialisasi dan ketegasan mengenai sanksi pajak kepada wajib pajak untuk membayar pajak. Berbeda dengan penelitian N. A Rumiasih dan Rostika Betarialni (2013) yang menyatakan KPP Pratama Ciawi telah melakukan upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, tetapi masih banyak saja Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi.

#### **Pengaruh Sistem Pelayanan Pajak Modern (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Berdasarkan tabel 6 diatas, dapat diketahui bahwa nilai t-hitung adalah sebesar 2,534. Jika dibandingkan dengan nilai t-tabel dengan tingkat signifikan 5% adalah sebesar 1,994. Maka nilai t-hitung lebih besar dari pada nilai t-tabel ( $2,534 >$

1,994). Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti terdapat pengaruh variabel Sistem Pelayanan Pajak Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan menggunakan indikator Struktur organisasi, Prosedur organisasi, Strategi organisasi, Budaya organisasi, Teknologi dan informasi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Dessy

Surya Puspita Dewi (2017) yang menyatakan bahwa sistem pelayanan modern memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik sistem pelayanan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Uji F digunakan untuk mengetahui kelayakan data kaidah pengambilan keputusan uji F, taraf signifikan 5%.

**Tabel 7**  
**Hasil Uji F**

|            | <b>Sum of Squares</b> | <b>df</b> | <b>Mean Square</b> | <b>F</b> | <b>Sig.</b>       |
|------------|-----------------------|-----------|--------------------|----------|-------------------|
| Regression | 275.829               | 2         | 137.914            | 12.194   | .000 <sup>b</sup> |
| Residual   | 791.678               | 70        | 11.31              |          |                   |
| Total      | 1067.507              | 72        |                    |          |                   |

Sumber: data diolah SPSS 25

Berdasarkan tabel 7 diatas di peroleh nilai F-hitung sebesar 12,194 dan nilai F-tabel dengan tingkat signifikan 5% adalah sebesar 3,13. Maka nilai F-hitung lebih besar dari nilai F-tabel ( $12,194 > 3,13$ ) dan nilai signifikan ( $0,000 < 0,05$ ) menunjukkan bahwa variabel Y diterima. Dapat simpulkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan dan positif antara variabel X1 dan X2 secara stimulant terhadap variabel Y. Yang artinya

terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara variabel Sanksi Pajak (X1) dan Sistem Pelayanan Modern (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Imam Zuhdi (2019) yang menyatakan bahwa sanksi pajak dan sistem administrasi modern mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.



**Tabel 8**  
**Hasil Uji Determinasi (R)**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | .508 <sup>a</sup> | .258     | .237              | 3.363                      |

Sumber: data diolah SPSS 25

Berdasarkan tabel 8 diatas bahwa hasil uji determinasi (*R-square*) dapat dilihat nilai koefisien determinasi (*R-square*) adalah sebesar 0,258. Dengan ini menyatakan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak mampu dijelaskan oleh variabel Sanksi Pajak (X1) dan variabel Sistem Pelayanan

Modern (X2) sebesar 25,8%, dan sisanya sebesar 74,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini seperti variabel kesadaran wajib pajak, persepsi wajib pajak, pelayanan fiscus, pengetahuan korupsi dan *tax amnesty*.

### **KESIMPULAN**

- 1) Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh sanksi pajak yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat ketegasan pemerintah terhadap sanksi pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Dan dengan itu, wajib pajak akan patuh dan disiplin serta akan meningkatkan penerimaan pajak di Kota Bogor.
- 2) Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh sistem pelayanan modern yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem administrasi modern dan

pelayanan yang diterapkan oleh pelayanan pemungutan pajak kepada wajib pajak maka akan semakin baik pula untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan itu wajib pajak akan merasa nyaman dan merasa terbantu dalam membayar pajak dan akan meningkatkan penerimaan pajak di Kota Bogor.

- 3) Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sanksi pajak dan sistem pelayanan modern terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan dapat dicapai apabila wajib pajak memiliki sifat disiplin dan mengerti tentang betapa pentingnya membayar pajak serta pelayanan pajak kepada wajib pajakpun harus baik sehingga dapat

meningkatkan penerimaan pajak. Walaupun sanksi pajak dan sistem pelayanan modern tidak dipengaruhi 100% untuk meningkatkan

kepatuhan wajib pajak yaitu hanya 25,8% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti di dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariesta, Ristra Putri. 2017. *Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi modern, pengetahuan korupsi dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang.
- Zuhdi, Muhammad Imam. 2019. *Pengaruh modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.
- Dewi, Ni Luh Putu Dessy Surya Puspita. 2017. *Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Selatan.
- Noviantari, Putri dan Putu Ery Setiawan. 2018. *Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Pemahaman, Persepsi Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 22 (3), h: 1711-1740.
- Rumiasih, N. A., & Baterialni, R. (2013). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Atas Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Penghasilan (PPh) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi. *Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 8(2).
- Republik Indonesia. Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007.
- Sambas ali muhidin, Maman abdurahman. 2007. *Analisis korelasi, regresi, dan jalus dalam penelitian*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabet CV.
- Sujarweni. 2015. *Spss untuk penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.